



**PUTUSAN**

Nomor 690/Pid.B/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: GEDE SUPARMA Als GEDE
Tempat lahir	: Singaraja
Umur/tanggal lahir	: 48 Tahun / 03 Juni 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn Taman Ds Gubug Kel/Ds Gubug Kec Tabanan Kab Tabanan / Jlaan Sanitasi II Sidakarya, Pondok Thainas Denpasar Selatan Kota Denpasar
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa Gede Suparma Als.Gede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022 ;

Selanjutnya Hakim Ketua memeriksa surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2022 atas nama **Mangasi Simangunsong, S.H., dan Mesitas Yeremia Simangunsong, S.H., CTL** sebagai Advocate/Legal Consultant pada "**Law Office Mangasi Simangunsong & Partners**" yang beralamat di Jalan Pulau Singkep No.90 Pedungan Denpasar, Kota Denpasar,, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar I A tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk memeriksa surat kuasa tersebut, kemudian surat kuasa aslinya dilampirkan kedalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 690/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEDE SUPARMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony; Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Villalba Veira Ivan;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah obeng, 3 (tiga) buah senter, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah palu); Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK 5957 GDB beserta kunci; Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GEDE SUPARMA, pada Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 20.00, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2022 bertempat Bypass Tanah Lot No.66, Kel/Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan pencurian di malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa meminta kepada saksi Rahmawati untuk mengantarkan Terdakwa menuju suatu lokasi di pinggir persawahan di Desa Pererenan, kemudian saksi Rahmawati mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna hitam namun yang mengendarai adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa turun pada lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 10 (sepuluh) buah obeng, senter, tang dan palu, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk menunggu di Alfa Mart desa Pererenan, kemudian Terdakwa pergi beberapa waktu dan menelepon saksi Rahmawati untuk menjemput kembali Terdakwa di lokasi persawahan dan saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony milik saksi Villalba Veira Ivan, untuk kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan barang hasil kejahatan tersebut di rumah Terdakwa di Kos-kosan Jalan Sanitasi II Sidakarya Pondok Tainas, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi Villalba Veira Ivan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 22.00 Bypass Tanah Lot No.66, Kel/Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yaitu 2 jam setelah Terdakwa diduga masuk kedalam rumah kediaman saksi Villalba Veira Ivan, saksi Villalba Veira Ivan mendapati hilangnya 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan 2

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony, serta ditemukan adanya pintu rumah yang sudah rusak dengan cara dicongkel pada bagian kunci nya dengan sesuatu benda yang keras sehingga rusak tidak dapat dipakai kembali;

- Bahwa atas tindakan Terdakwa, saksi Villalba Veira Ivan mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VILLALBA VEIRA IVAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian diketahui oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Bypass Tanah Lot No. 66 Ds. Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Awalnya saksi makan malam diluar dan pada saat saksi kembali ke rumah, saksi melihat pintu rumah sudah rusak dan terbuka dan ketika saya mengecek ternyata barang saksi berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony sudah tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melapor ke pihak kepolisian dan saksi menunjukkan google map dimana tas milik saksi berada karena tas milik saksi yang hilang tersebut dilengkapi dengan alat pelacak;
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. **Saksi HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di kos-kosan Jalan Sanitasi II Sidakarya Pondok Tainas Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar saksi melihat barang berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony berada di kamar milik terdakwa;

- Awalnya saksi tidak mengetahui mengapa barang-barang milik VILLALBA VEIRA bisa berada didalam kamar kos-kosan milik terdakwa namun setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa terdakwa mencuri barang-barang tersebut dari VILLALBA VEIRA;
- Bahwa saksi memang tinggal bertetangga kos-kosan dengan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi ikut menyaksikan dan melihat dikamar terdakwa terdapat barang-barang milik saksi VILLALBA VEIRA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan.

### 3. Saksi **I NYOMAN WAHYU SUTRISNA**, dibawah sumpah pada pokok menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony dimana tas tersebut terdapat alat pelacak sehingga saksi dan tim tidak kesulitan mencari keberadaan tas tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wita kami melakukan penyelidikan di kos-kosan Jalan Sanitasi II Sidakarya Pondok Tainas Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan pada saat dilakukan penggeledahan kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak kooperatif dengan cara mengelak bahwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kami juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan banyak sekali ditemukan barang bukti kamera-kamera dan lensa yang kasusnya sedang dilakukan pengembangan pada Polsek Mengwi dikarenakan kamera-kamera dan lensa tersebut juga diduga hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan.

4. Saksi **I NENGAH MAWA ANTARA**, dibawah sumpah pada pokok menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony dimana tas tersebut terdapat alat pelacak sehingga saksi dan tim tidak kesulitan mencari keberadaan tas tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wita kami melakukan penyelidikan di kos-kosan Jalan Sanitasi II Sidakarya Pondok Tainas Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan pada saat dilakukan penggeledahan kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak kooperatif dengan cara mengelak bahwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut dan kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kami juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan banyak sekali ditemukan barang bukti kamera-kamera dan lensa yang kasusnya sedang dilakukan pengembangan pada Polsek Mengwi dikarenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera-kamera dan lensa tersebut juga diduga hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Bypass Tanah Lot No. 66 Ds. Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Awalnya terdakwa meminta istri saya untuk mengantar saya ke Pererenan sambil terdakwa membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tas yang berisi obeng, tang dan lain-lain untuk memudahkan terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa setelah sampai di Pererenan terdakwa turun dari sepeda motor dan memerintahkan istri terdakwa untuk pulang sedangkan terdakwa berjalan-jalan sambil melihat rumah yang sekiranya kosong;
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat rumah dan merusak pintu rumah dan mengambil 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut terdakwa simpan di kos-kosan terdakwa dan pada hari Minggu Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di kamar kos-kosan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang-barang milik saksi VILLALBA VEIRA IVAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK 5957 GDB beserta kunci;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah obeng, 3 (tiga) buah senter, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah palu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Bypass Tanah Lot No. 66 Ds. Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony adalah milik saksi VILLALBA VEIRA IVAN;
- Bahwa benar maksud terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana rencananya 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony adalah milik saksi VILLALBA VEIRA IVAN akan terdakwa jual;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dimalam hari didalam rumah milik saksi VILLALBA VEIRA IVAN dan untuk masuk kedalam rumah tersebut dilakukan dengan cara memanjat dan kemudian merusak pintu rumah tersebut dengan menggunakan peralatan yang dibawa oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan didalamnya melakukan melakukan perbuatan pidana mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Bahwa rumusan "Barang Siapa dalam hukum pidana untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana siapa saja, dimana setiap orang, baik laki laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam hal ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa Gede Suparma Als.Gede**. Berdasarkan yang terungkap fakta-fakta dipersidangan, yang terdapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan; Bahwa terdakwa adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak ada gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan , yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa sesuai identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;



**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada pada tempatnya semula, maksudnya memindahkan untuk dikuasai yang sebelumnya pada kekuasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Bypass Tanah Lot No. 66 Ds. Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony adalah milik saksi VILLALBA VEIRA IVAN. Sehingga unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. (HR 25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa benar maksud terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana rencananya 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony adalah milik saksi VILLALBA VEIRA IVAN akan terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah memenuhi ;



**Ad.4. unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Bypass Tanah Lot No. 66 Ds. Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony adalah milik saksi VILLALBA VEIRA IVAN. Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut didalam hari didalam rumah milik saksi VILLALBA VEIRA IVAN dan untuk masuk kedalam rumah tersebut dilakukan dengan cara memanjat dan kemudian merusak pintu rumah tersebut dengan menggunakan peralatan yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif, maka apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula maksud dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Bypass Tanah Lot No. 66 Ds. Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak pintu rumah dengan cara mencongkel dengan menggunakan peralatan berupa obeng, tang dan palu yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony adalah milik saksi VILLALBA VEIRA IVAN.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GEDE SUPARMA Als.GEDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah Kamera merk Sony, 2 (dua) buah lensa merk Tamron, 1 (satu) buah lensa merk Sony, 1 (satu) buah lensa merk Ulanzi, 3 (tiga) buah mikrofon merk Rode, 2 (dua) buah Filter Lensa, dan 2 (dua) buah baterai merk Sony;  
Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Villalba Veira Ivan;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah obeng, 3 (tiga) buah senter, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah palu);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK 5957 GDB beserta kunci;  
Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2022** oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.  
Ttd.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.